



jasa raharja putera
insurance

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DAN

PT. ASURANSI JASA RAHARJA PUTERA

TENTANG

PENYELENGGARAAN ASURANSI PELAYANAN UMUM (*PUBLIC LIABILITY*)
BAGI PENGUNJUNG DI TEMPAT REKREASI/LOKASI KHAS ZIARAH/LOKASI
KHAS ADAT SERTA TEMPAT PENGINAPAN YANG DIKELOLA OLEH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : B/0776/PN.03.04/Tapem/2024

Nomor : P/36/KS/IV/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-04-2024), bertempat di Singaparna, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ADE SUGIANTO : Bupati Tasikmalaya, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Jalan Raya Sukapura Desa Sukaasih Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. HENDRA GUNA PUTRA : selaku Branch Manager PT Asuransi Jasa Raharja Putera Branch Office Bandung berkantor pusat di Gedung Jasa Raharja, Jalan Soekarno Hatta No. 689 A Bandung, Jawa Barat 40286 sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jasa Raharja Putera No. SK/PG/18/III/2022 tanggal 03 Juni 2022 dalam hal bertindak untuk dan atas nama PT Asuransi Jasa Raharja Putera, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

1. PIHAK KESATU adalah institusi penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan dari kecelakaan diri para pengunjung di tempat rekreasi/lokasi khas ziarah/lokasi khas adat serta tempat penginapan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang usaha Asuransi Sosial dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Djsa Rahardja.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Pengunjung Di Tempat Rekreasi/Lokasi Khas Ziarah/Lokasi Khas Adat serta Tempat Penginapan Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 :	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah melaksanakan kerjasama secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan di bidang Penyelenggaraan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Pengunjung di tempat rekreasi/lokasi khas ziarah/lokasi khas adat serta tempat penginapan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan perlindungan terhadap kecelakaan diri bagi pengunjung dari resiko musibah kecelakaan yang mungkin terjadi di tempat rekreasi/lokasi khas ziarah/lokasi khas adat serta tempat penginapan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah sinergitas kebijakan dari PARA PIHAK dalam mewujudkan pelayanan yang optimal bagi penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini yaitu meliputi :

- a. Perlindungan atau asuransi pelayanan umum (*public liability*) terhadap kecelakaan diri bagi pengunjung di tempat rekreasi/lokasi khas ziarah/lokasi khas adat serta tempat penginapan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut:
 - 1) jaminan kecelakaan diri;
 - 2) jaminan kematian;
 - 3) jaminan cacat tetap; dan
 - 4) jaminan biaya evakuasi atau pertolongan pertama pada kecelakaan.
- b. Sosialisasi manfaat program;
- c. Pertukaran data dan informasi; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan dan jenis kegiatan;
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK membuat perjanjian kerja sama penyelenggaraan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini;
- (3) PARA PIHAK sepakat dapat menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepakatan Bersama ini.

Hal. 3 dari 5	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		/

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang diperlukan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya dilakukan secara tertulis ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini :

a. PIHAK KESATU:

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Jalan Sukapura Desa Sukaasih
Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya

Telepon : (0265) 543000

Fax : (0265) 543123

Email : tkksd.tasikmalayakab.go.id

b. PIHAK KEDUA:

1. PT. JASA RAHARJA PUTERA BRANCH OFFICE BANDUNG

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta No. 689 A - Bandung

Telepon : (022) 7315678-7315779

Fax : (022) 7315780

Email : jpbandung03@gmail.com


2. PT. JASA RAHARJA PUTERA MARKETING OFFICE TASIKMALAYA

Alamat : Jalan Dr. Moch. Hatta No. 188 A-Tasikmalaya

Telepon : (0265) 329250

Fax : (0265) 329250

Email : jptasikmalaya@gmail.com

Hal. 4 dari 5	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dimusyawarahkan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia;
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Singapura pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



HENDRA GUNA PUTRA

PIHAK KESATU

ADE SUGIANTO

Hal. 5 dari 5	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA